



**PUTUSAN**  
**NOMOR 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Choirul Anam alias Lulu bin Ngadirun;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 6 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kartini, RT. 03 RW. 03, Desa Doplang,  
Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Hakim pengadilan negeri Cilacap, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Denny Indriawan, SH., dan Jason Coffrey Sulu, SH., beralamat di Jl. Setiabudi No 50, Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/ SKK/ DIM/ X/ 2020 tanggal 1 Oktober 2020;

**Halaman 1 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor **54/Pid.Sus/2021/PT SMG** tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk No.Reg.Perkara: **REG.PERK.NO: PDM-76/CILAC/Enz.2/09/2020** tertanggal 22 September 2020, yang selengkapannya sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa Choirul Anam alias Lulu bin Ngadirun, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2020, di rumah Sdr. *Pak Diman* (DPO) alamat Desa Sanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. *Pak Diman* (belum tertangkap) melalui telephone dan menanyakan apakah terdakwa mau membeli sabu, kemudian tersangka menanyakan harga sabu tersebut dan *Pak Diman* meminta agar terdakwa datang ke rumahnya, pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan Sdr. *Zaenal*, kemudian antara terdakwa dan Sdr. *Zaenal* sepakat untuk patungan membeli sabu, terdakwa membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. *Zainal* membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. *Zainal* berangkat menuju rumah *Pak Diman* dan bertemu dengan *Pak Diman* dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada *Pak Diman*, kemudian *Pak Diman* keluar rumah dan kembali sekira pukul; 23.00 wib dengan membawa barang berupa sabu dan diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka paketan plastik klip isi sabu tersebut, kemudian *Pak Diman* langsung mengambil alat hisap / Bong dan terdakwa bersama

***Halaman 2 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG***



Pak Diman dan Sdr. Zainal memakai sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sisa sabu terdakwa bawa pulang. Petugas Sat Res Narkoba Polres Cilacap yang telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, pada hari Kamis, tanggal tanggal 9 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, mengamankan terdakwa beserta dengan baran bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794, yang ditemukan di dalam kamar milik terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa diamankan dan diambil sampel urine untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Cilacap, Nomor: 123/BAP/08B.200/2020, tanggal 13 Juli 2020, dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Taksiran: 1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dengan berat bruto 1,5 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 1819/NNF/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa: AKBP Drs. Teguh Prihmono, M.H. NRP 63081014, Kompol Eko Fery Prasetyo, ST NNRP. 76010892, Penata Tk. I Nur Taufik, ST., NIP 198211222008011002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL Drs. Kartono, NRP 64021015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3774/2020/NNF berupa serbuk kristal, BB-3775/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB-3376/2020/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Choirul Anam alias Lulu bin Ngadirun sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Choirul Anam alias Lulu bin Ngadirun, pada hari Pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 kurang lebih pukul 19.00 Wib, atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2020, di rumah terdakwa yang berada di Jl. Kartini RT 03 RW

**Halaman 3 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**



03, Desa Doplang, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Pak Diman (belum tertangkap) melalui telephone dan menanyakan apakah terdakwa mau membeli sabu, kemudian tersangka menanyakan harga sabu tersebut dan Pak Diman meminta agar terdakwa datang ke rumahnya, pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Zaenal, kemudian antara terdakwa dan Sdr. Zaenal sepakat untuk patungan membeli sabu, terdakwa membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Zaenal membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Zaenal berangkat menuju rumah Pak Diman dan bertemu dengan Pak Diman dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Pak Diman, kemudian Pak Diman keluar rumah dan kembali sekira pukul; 23.00 wib dengan membawa barang berupa sabu dan diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka paketan plastik klip isi sabu tersebut, kemudian Pak Diman langsung mengambil alat hisap / Bong dan terdakwa bersama Pak Diman dan Sdr Pak Diman memakai sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sisa sabu terdakwa bawa pulang. Petugas Sat Res Narkoba Polres Cilacap yang telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, pada hari Kamis, tanggal tanggal 9 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794, yang ditemukan di dalam kamar milik terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa diamankan dan diambil sampel urine untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Cilacap, Nomor: 123/BAP/08B.200/2020, tanggal 13 Juli 2020, dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Taksiran : 1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dengan berat bruto 1,5 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri

**Halaman 4 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**



Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1819/NNF/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP Drs. Teguh Prihmono, M.H. NRP 63081014, Kompol Eko Fery Prasetyo, ST NNRP. 76010892, Penata Tk. I Nur Taufik, ST., NIP 198211222008011002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL Drs. Kartono, NRP 64021015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3774/2020/NNF berupa serbuk kristal, BB-3775/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB-3376/2020/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Choirul Anam Als. Lulu Bin Ngadirun** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **Choirul Anam Als. Lulu Bin Ngadirun**, pada hari Pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 kurang lebih pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2020, di rumah terdakwa yang berada di Jl. Kartini RT 03 RW 03, Desa Doplang, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. *Pak Diman* (belum tertangkap) melalui telephone dan menanyakan apakah terdakwa mau membeli sabu, kemudian tersangka menanyakan harga sabu tersebut dan *Pak Diman* meminta agar terdakwa datang ke rumahnya, pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Zaenal, kemudian antara terdakwa dan Sdr. Zaenal sepakat untuk patungan membeli sabu, terdakwa membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Zaenal membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu), kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Zaenal berangkat menuju rumah *Pak Diman* dan bertemu dengan *Pak Diman* dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada *Pak Diman*, kemudian *Pak Diman* keluar rumah dan kembali sekira pukul; 23.00 wib dengan

**Halaman 5 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**



membawa barang berupa sabu dan diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka paketan plastik klip isi sabu tersebut, kemudian Pak Diman langsung mengambil alat hisap / Bong dan terdakwa bersama Pak Diman dan Sdr. Zainal memakai sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai sisa sabu terdakwa bawa pulang. Petugas Sat Res Narkoba Polres Cilacap yang telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, pada hari Kamis, tanggal tanggal 9 Juli 2020, sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa, mengamankan terdakwa beserta dengan baran bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794, yang ditemukan di dalam kamar milik terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa, kemudian terdakwa diamankan dan diambil sampel urine untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Cilacap, Nomor : 123/BAP/08B.200/2020, tanggal 13 Julii 2020, dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Taksiran : 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu dengan berat bruto 1,5 gram. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1819/NNF/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : AKBP Drs. Teguh Prihmono, M.H. NRP 63081014, Kompol Eko Fery Prasetyo, ST NNRP. 76010892, Penata Tk. I Nur Taufik, ST., NIP 198211222008011002 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang AKBP POL Drs. Kartono, NRP 64021015, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-3774/2020/NNF berupa serbuk kristal, BB-3775/2020/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB-3376/2020/NNF berupa urine tersebut adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa **Choirul Anam Als. Lulu Bin Ngadirun** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-76/CILAC/Euz/2/09/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang pada

***Halaman 6 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Choerul Annam Als Lulu Bin Ngadirun bersalah telah melakukan tindak Pidana “secara tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bukan tanaman” dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Choerul Annam Als Lulu Bin Ngadirun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/ paket plastik kecil isi sabu;
  - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol Aqua.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah HP merek samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Clp, tanggal 4 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Anam alias Lulu bin Ngadirun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket plastik kecil isi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol Aqua, 1 (satu) buah pipet

**Halaman 7 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**





- kaca yang terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, surat permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 269/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Clp. dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 7 Januari 2021. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021;

Membaca, surat permintaan banding Penuntut Umum Nomor 269/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Clp, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 8 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021;

Membaca, memori banding Penasehat Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 22 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021 2020;

Membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada intinya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena keterangan saksi Safarudin,S.H., dan saksi Linda Purnama Sari dan keterangan terdakwa memiliki barang bukti sabu adalah untuk digunakan sendiri untuk menambah semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Clp, tanggal 4 Januari 2021, dan mempelajari dengan

***Halaman 8 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG***





seksama memori banding dari terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative kedua dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 satu milyar rupiah) subsidair 4 bulan, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.1386/Pid Sus/2011 menyebutkan bahwa dalam unsur memiliki atau menguasai narkotika telah terbukti, dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau kontek penguasaan maupun memiliki narkotika tersebut apakah untuk digunakan sendiri atau untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 terdakwa membeli sabu kepada Pak Diman satu paket seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Pak Diman langsung mengambil alat hisap / Bong dan memakai secara bergantian dengan terdakwa, setelah menghisap sabu sisa sabu terdakwa bawa pulang, jika tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi, penyidik saksi Safarudin, S.H., dan saksi ismail S.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / dan pipet kecil kaca yang ada terdapat sisa sabu dan bila hal tersebut dihubungkan dengan saksi Linda Purnama Sari, bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan sabu semenjak tahun 2019 dengan alasan agar semangat dalam bekerja di PLTU dan ternyata urine terdakwa juga positif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa menguasai atau memiliki paket sabu adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dengan alasan untuk menambah semangat/stamina dalam bekerja di PLTU Karang kandri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terdakwa menguasai memiliki sabu adalah untuk dipakai diri sendiri dan jika hal tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

**Halaman 9 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**



No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke tiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Clp, tanggal 4 Januari 2021, tersebut diatas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka ia Terdakwa harus ditetapkan berada dalam tahanan dan masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus/ paket plastik kecil isi sabu;
- 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol Aqua.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah HP merek samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794 yang telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepa terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

**Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**



Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN Clp, tanggal 4 Januari 2021 tersebut diatas;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Choirul Anam alias Lulu bin Ngadirun tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke tiga tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus/ paket plastik kecil isi sisa sabu;
  - 1 (satu) alat hisap sabu / bong terbuat dari botol Aqua.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu;
  - 1 (satu) buah HP merek samsung warna biru dengan simcard Simpati nomor 082133622794 yang dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Rosidin, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Budi Setiyono, S.H., M.H dan H.Arifin, S.H.,M.M.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu **Hj. Yulia Sa'adah,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti

**Halaman 11 dari halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT SMG**



pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Budi Setiyono, S.H., M.H.**

**Rosidin, S.H.,**

ttd

**H.Arifin, S.H.,M.M.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.**